



**PUTUSAN**  
Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS RIYO HERLAMBAANG ADI Alias SOGOL BIN DULADI (Alm.)**  
Tempat lahir : Pelaihari  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/22 Juli 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan A. Yani, RT. 02, RW. 01, Desa Kintappura, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/56/X/2022/Reskrim, tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Abdul Kadir Mukti, S.H., dari Yayasan Pencinta Kesadaran Hukum dan Keluarga (YPKHK)

Hal. 1 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, Komplek Pembangunan I Jalan Safari RT. 040, No. 3, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 22 Februari 2023 Nomor 6/Leg/SK/2023/PN Pli;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli tanggal 15 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS RIYO HERLAMBANG ADI Als SOGOL Bin DULADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sesuai dakwaan primair penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS RIYO HERLAMBANG ADI Als SOGOL Bin DULADI (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

Hal. 2 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rok pramuka warna coklat tua merek SINGAPURE;
- 1 (satu) lembar baju pramuka warna coklat muda PUTRA KARMILA;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif daun;
- 1 (satu) lembar miniset warna abu-abu.

Dikembalikan kepada Anak Korban Afifa Fitria Binti Agus Salim;

- 1 (satu) lembar celana pendek merk VOLCOM warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan HUGO;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 4 (empat) lembar tisu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

## 4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya oleh karena itu memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-06/O.3.18/Eku.2/01/2023 tanggal 31 Januari 2023, sebagai berikut:

### PRIMER

Bahwa Terdakwa AGUS RIYO HERLAMBANG ADI Als SOGOL Bin DULADI (Alm) pada hari Ju-mat tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 12.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Rt.02 Rw.01 Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman

Hal. 3 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pen-didik, atau tenaga kependidikan, yang dilakukan kepada Anak yang saat itu masih berumur 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXX-0013 tanggal XX Desember XXXXX. Dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian pertama terjadi pada tanggal dan hari yang sudah tidak diingat lagi oleh anak korban pada bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 11.00 wita pada saat anak korban sedang main handphone dengan posisi tidur miring kearah samping kanan di kamar rumah anak korban di Jalan A. Yani Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian terdakwa datang dan tidur diib belakang anak korban, kemudian terdakwa memeluk anak korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa mengarahkan tangan kiri terdakwa memegang payudara anak korban secara bergantian kanan dan kiri yang pada saat itu masih tertutup baju tetapi anak korban menahan tangan terdakwa dengan menggunakan tan-gan kiri anak korban, kemudian terdakwa menempelkan badannya pada tubuh bagian belakang yang mana alat kelamin terdakwa disentuhkan pada pantat anak korban, kemudian anak korban langsung bangun dengan posisi duduk kemudian pergi meninggalkan terdakwa;

Kemudian kejadian kedua pada tanggal dan hari yang sudah tidak diingat lagi oleh anak korban pada bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 13.00 wita pada saat anak korban sedang main game dengan posisi kaki tertekuk (bersila) di kamar rumah anak korban di Jalan A. Yani Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa masuk kedalam kamar anak korban kemudian tidur tengkurap disebelah kanan dan tangan sebelah kanan me-megang kearah payudara anak korban secara bergantian sebelah kanan dan kiri dan anak korban berupaya melakukan perlawanan dengan menggerakkan badan anak korban tetapi terdakwa melanjutkan dengan memasukkan tangan kanannya kecelah celana pendek yang terdakwa pakai menuju kearah kelamin anak korban, kemudian terdakwa menggosok gosokkan jarinya disekitar alat kelamin anak korban, kemudian anak korban merasa risih dengan cara menekuk lipatan kaki anak korban kearah atas (seperti orang duduk jongkok) sehingga terdakwa melepaskan tangannya, kemudian terdakwa bergeser duduk didepan anak korban dan membuka resleting celana anak korban dan memaksa menurunkan celana pendek yang digunakan anak korban tetapi anak korban menahan samba kedua lutut anak korban supaya tidak bisa atau tidak mudah dibuka,

Hal. 4 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli



tetapi terdakwa memaksa untuk dilepas dan akhirnya bisa terlepas sampai tertahan dimata kaki sambil terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa, kemudian terdakwa memegang kedua lutut anak korban untuk dibuka dan mengarahkan kepalanya menuju kearah kearah alat kelamin anak koban untuk menjilati alat kelamin anak korban, kemudian anak korban melawan dengan cara menggerakkan kaki dan merapatkannya tetapi terdakwa berkata kepada anak korban “kalau sayang mama jangan bepadah (bercerita), kalau mama tahu cerai”, setelah mengatakan hal tersebut kemudian terdakwa menjilat alat ke-lamin anak korban sambil salah satu tangan terdakwa memegang alat kelamin terdakwa (mengocok alat ke-laminnya), setelah itu terdakwa berdiri dan pergi meninggalkan anak korban;

Kemudian kejadian ketiga dan selanjutnya yang tidak anak korban ingat lagi waktunya pada saat anak korban sedang berada dirumah sendirian sekitar siang hari ataupun sore hari, bertempat di kamar anak korban, dikamar Saksi DIANA NURHIKMAH yang merupakan ibu koban dan didapur rumah anak korban di Jalan A. Yani Desa Kintapura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa tidak hanya memegang payudara anak korban dan menggesek gesekkan salah satu tangan dan jarinya disekitar alat kelamin anak korban dan menjilat alat kelamin anak korban tetapi terdakwa me-masukkan salah satu jari tangan terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dan menyuruh anak korban untuk mengemut alat kelamin terdakwa;

Kemudian kejadian selanjutnya pada tanggal dan hari yang sudah tidak diingat lagi oleh anak korban pada awal bulan juli tahun 2022 sekitar siang hari terdakwa mendatangi anak korban kedalam kamar yang pada saat itu anak korban sedang tiduran dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa berada didepan anak korban sambil memegang payudara anak korban secara bergantian kanan dan kiri yang pada saat itu anak korban hanya diam karena anak korban takut jika terdakwa melakukan perbuatan yang tidak baik kepada anak korban dan anak korban merasa takut karena terdakwa pernah mengancam anak korban, melihat anak korban diam kemudian terdakwa menurunkan celana pendek yang anak korban gunakan hingga terlepas semua kemudian terdakwa menggosok-gosokkan jarinya menuju kearah alat kelamin anak korban, kemudian terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin anak korban selama beberapa kali, kemudian anak korban menekuk lipatan kaki anak korban keatas (seper-ti orang duduk jongkok) tapi terdakwa memaksa membuka kedua lutut anak korban dengan kedua tangan terdakwa, kemudian setelah kedua lutut anak korban terbuka terdakwa mengarahkan kepalanya

*Hal. 5 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedepan alat kelamin anak korban sambil menjilati alat kelamin anak korban, kemudian terdakwa melepas celana yang digunakan terdakwa dan memegang alat kelamin terdakwa dengan gerakan maju mundur sambil tan-gan terdakwa menggesek-gesekkan kealat kelamin anak korban, kemudian terdakwa memaksa memasuk-kan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban tetapi hanya bagian depannya saja, setelah beberapa menit terdakwa mencabut alat kelaminnya dan memegang alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur sampai keluar sperma dan terdakwa membersihkan sperma dengan satu baju daster milik Saksi DIANA NURHIKMAH, kemudia terdakwa pergi meninggalkan anak korban;

Bahwa kejadian terakhir pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 11.00 WITA Anak Korban pulang dari sekolah menuju kerumah Saksi MITA FITRIANI Als MITA Binti SURIAN, dan Anak Korban di panggil oleh Terdakwa untuk pulang kerumah menjaga NABILA TALITA ADI yang merupakan adik korban, lalu Anak Korban langsung pulang kerumah menuju ke kamar Terdakwa dan didalam kamar NA-BILA TALITA ADI sedang bermain handphone, kemudian pada saat didalam kamar Anak Korban tiduran miring kanan kearah NABILA TALITA ADI, selanjutnya Terdakwa mendatangi Anak Korban dan tidur dibelakang Anak Korban dengan posisi miring kanan, setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan tangan kiri secara bergantian dari luar baju Anak Korban, lalu tangan kanan Ter-dakwa menuju celah rok yang Anak Korban pakai dari atas samping masuk menuju alat kelamin Anak Korban dan jari tangan Terdakwa digesek-gesekkan di sekitar alat kelamin Anak Korban, kemudian Ter-dakwa merubah posisi dengan berpindah didepan Anak Korban dengan posisi jongkok dan Terdakwa menaikkan rok Anak Korban sampai keatas pinggul, selanjutnya Terdakwa mendorong kedua kaki Anak Korban hingga posisi kaki Anak Korban tertekuk, dan Terdakwa menyampingkan celana dalam Anak Korban kearah kanan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari celah celana dalam sebelah kiri, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban namun yang masuk bagian kepalanya saja, selanjutnya NABILA TALITA ADI menoleh kearah Terdakwa dan Anak Korban sehingga Terdakwa menghentikan perbuatan tersebut, dan NABILA TALITA ADI meminta susu, lalu Terdakwa memerintahkan Anak Korban untuk membuatkan susu untuk NABILA TALITA ADI, kemudian ketika Anak Korban hendak membuatkan susu di dapur Terdakwa mengikuti Anak Korban dan Terdakwa memegang Pundak Anak Korban dari belakang dan mengarahkan Anak Korban menuju ke

Hal. 6 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Anak Korban, lalu ketika didalam kamar Terdakwa mendudukkan Anak Korban diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa mendorong badan Anak Korban dari depan hingga Anak Korban telentang diatas Kasur, selanjutnya Terdakwa membuka rok Anak Korban dengan cara dinaikkan sampai pinggang dan menurunkan celana pendek Anak Korban hingga terlihat alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa meludahi kedua jari tangan kanannya dan mengoleskan kearah alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa mengambil tisu dan menyimpannya didepan badan Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang alat kelaminnya dan memasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mendorong alat kelaminnya maju mundur kedalam alat kelamin Anak Korban hingga sekitar 4 (empat) menit dan anak korban merasa sakit dan mencoba mendorong pinggul anak korban tapi terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya sehingga anak korban merasa alat kelamin terdakwa dapat masuk semua, kemudian setelah Terdakwa me-rasa ingin mengeluarkan sperma sehingga Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat ke-lamin Anak Korban, dan dilanjutnya terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dengan cara mengerak-kan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di paha kanan Anak Korban, setelah itu Terdakwa mem-bersihkan alat kelamin Terdakwa menggunakan tisu dan Terdakwa menaikkan celana Terdakwa lalu keluar dari dalam kamar Anak Korban menuju ke kamar milik Terdakwa, dan Anak Korban keluar dari dalam kamar menuju ke kamar mandi setelah itu Anak Korban memberikan air susu kepada NABILA TALITAADI dan Anak Korban keluar dari dalam kamar;

Bahwa terdakwa telah berkali-kali melakukan perbuatan yang sama seperti yang diuraikan diatas dan ter-dakwa melakukan pengancaman kepada anak korban dengan ancaman “kalau sayang mama jangan bepa-dah (bercerita), kalau mama tahu cerai”;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 005/005/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 terdakwa telah menikah dengan Saksi DIANA NURHIKMAH yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban sehingga terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX-LT-XXXX-0013 bahwa di Tanah Laut pada tanggal sebelas Desember dua ribu sepuluh telah lahir anak kesatu perempuan;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum H. BOEJASIN PELAIHARI No-mor : 445/03/X/2022/RSUD.HB Tanggal 08 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Bambang Arineksa, SpOG, M. Kes,

Hal. 7 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli



pada pemeriksaan khusus (daerah kelamin) didapatkan robekan lama pada pukul tiga, empat, lima dan pukul sepuluh dengan kesimpulan bahwa seorang perempuan bernama berumur 11 (sebelas) tahun sesuai dengan surat permintaan visum polisi nomor VER/18/X/2022/Reskrim didapatkan robekan lama pada pukul tiga, empat, lima dan pukul sepuluh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Per-lindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 76D UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

#### **SUBSIDER**

Bahwa Terdakwa AGUS RIYO HERLAMBANG ADI Als SOGOL Bin DULADI (Alm) pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 12.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan A. Yani Rt.02 Rw.01 Desa Kintappura Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan kepada Anak yang saat itu masih berumur 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 7610XXXXX tanggal 13 Agustus 2015. Dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian pertama terjadi pada tanggal dan hari yang sudah tidak diingat lagi oleh anak korban pada bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 11.00 wita pada saat anak korban sedang main handphone dengan posisi tidur miring kearah samping kanan di kamar rumah anak korban di Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian terdakwa datang dan tidur diib belakang anak korban, kemudian terdakwa memeluk anak korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kirinya kemudian terdakwa mengarahkan tangan kiri terdakwa memegang payudara anak korban secara bergantian kanan dan kiri

*Hal. 8 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu masih tertutup baju tetapi anak korban menahan tangan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri anak korban, kemudian terdakwa menempelkan badannya pada tubuh bagian belakang yang mana alat kelamin terdakwa disentuh pada pantat anak korban, kemudian anak korban langsung bangun dengan posisi duduk kemudian pergi meninggalkan terdakwa;

Kemudian kejadian kedua pada tanggal dan hari yang sudah tidak diingat lagi oleh anak korban pada bulan Maret tahun 2022 sekitar pukul 13.00 wita pada saat anak korban sedang main game dengan posisi kaki tertekuk (bersila) di kamar rumah anak korban Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa masuk kedalam kamar anak korban kemudian tidur tengkurap disebelah kanan dan tangan sebelah kanan memegang kearah payudara anak korban secara bergantian sebelah kanan dan kiri dan anak korban berupaya melakukan perlawanan dengan menggerakkan badan anak korban tetapi terdakwa melanjutkan dengan memasukkan tangan kanannya kecelah celana pendek yang terdakwa pakai menuju kearah kelamin anak korban, kemudian terdakwa menggosok gosokkan jarinya disekitar alat kelamin anak korban, kemudian anak korban merasa risih dengan cara menekuk lipatan kaki anak korban kearah atas (seperti orang duduk jongkok) sehingga terdakwa melepaskan tangannya, kemudian terdakwa bergeser duduk didepan anak korban dan membuka resleting celana anak korban dan memaksa menurunkan celana pendek yang digunakan anak korban tetapi anak korban menahan sambal kedua lutut anak korban supaya tidak bisa atau tidak mudah dibuka, tetapi terdakwa memaksa untuk dilepas dan akhirnya bisa terlepas sampai tertahan dimata kaki sambil terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa, kemudian terdakwa memegang kedua lutut anak korban untuk dibuka dan mengarahkan kepalanya menuju kearah kearah alat kelamin anak korban untuk menjilat alat kelamin anak korban, kemudian anak korban melawan dengan cara menggerakkan kaki dan merapatkannya tetapi terdakwa berkata kepada anak korban *"kalau sayang mama jangan bepadah (bercerita), kalau mama tahu cerai"*, setelah mengatakan hal tersebut kemudian terdakwa menjilat alat kelamin anak korban sambil salah satu tangan terdakwa memegang alat kelamin terdakwa (mengocok alat kelaminnya), setelah itu terdakwa berdiri dan pergi meninggalkan anak korban;

Kemudian kejadian ketiga dan selanjutnya yang tidak anak korban ingat lagi waktunya pada saat anak korban sedang berada dirumah sendirian sekitar siang hari ataupun sore hari, bertempat di kamar anak korban, dikamar Saksi DIANA NURHIKMAH yang merupakan ibu korban dan didapur rumah anak

Hal. 9 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di Provinsi Kalimantan Selatan, terdakwa tidak hanya memegang payudara anak korban dan menggesek-gesekkan salah satu tangan dan jarinya disekitar alat kelamin anak korban dan menjilat alat kelamin anak korban tetapi terdakwa memasukkan salah satu jari tangan terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dan menyuruh anak korban untuk mengemut alat kelamin terdakwa;

Kemudian kejadian selanjutnya pada tanggal dan hari yang sudah tidak diingat lagi oleh anak korban pada awal bulan juli tahun 2022 sekitar siang hari terdakwa mendatangi anak korban kedalam kamar yang pada saat itu anak korban sedang tiduran dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa berada didepan anak korban sambil memegang payudara anak korban secara bergantian kanan dan kiri yang pada saat itu anak korban hanya diam karena anak korban takut jika terdakwa melakukan perbuatan yang tidak baik kepada anak korban dan anak korban merasa takut karena terdakwa pernah mengancam anak korban, melihat anak korban diam kemudian terdakwa menurunkan celana pendek yang anak korban gunakan hingga terlepas semua kemudian terdakwa menggosok-gosokkan jarinya menuju kearah alat kelamin anak korban, kemudian terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin anak korban selama beberapa kali, kemudian anak korban menekuk lipatan kaki anak korban keatas (seperti orang duduk jongkok) tapi terdakwa memaksa membuka kedua lutut anak korban dengan kedua tangan terdakwa, kemudian setelah kedua lutut anak korban terbuka terdakwa mengarahkan kepalanya kedepan alat kelamin anak korban sambil menjilati alat kelamin anak korban, kemudian terdakwa melepas celana yang digunakan terdakwa dan memegang alat kelamin terdakwa dengan gerakan maju mundur sambil tangan terdakwa menggesek-gesekkan ke alat kelamin anak korban, kemudian terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban tetapi hanya bagian depannya saja, setelah beberapa menit terdakwa mencabut alat kelaminnya dan memegang alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur sampai keluar sperma dan terdakwa membersihkan sperma dengan satu baju daster milik Saksi DIANA NURHIKMAH, kemudian terdakwa pergi meninggalkan anak korban;

Bahwa kejadian terakhir pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira jam 11.00 WITA Anak Korban pulang dari sekolah menuju kerumah Saksi MITA FITRIANI Als MITA Binti SURIAN, dan Anak Korban di panggil oleh Terdakwa untuk pulang kerumah menjaga NABILA TALITA ADI yang merupakan adik korban, lalu Anak Korban langsung pulang kerumah menuju ke kamar

Hal. 10 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli



Terdakwa dan didalam kamar NABILA TALITA ADI sedang bermain handphone, kemudian pada saat didalam kamar Anak Korban tiduran miring kanan kearah NABILA TALITA ADI, selanjutnya Terdakwa mendatangi Anak Korban dan tidur dibelakang Anak Korban dengan posisi miring kanan, setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan tangan kiri secara bergantian dari luar baju Anak Korban, lalu tangan kanan Terdakwa menuju celah rok yang Anak Korban pakai dari atas samping masuk menuju alat kelamin Anak Korban dan jari tangan Terdakwa digesek-gesekkan di sekitar alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa merubah posisi dengan berpindah didepan Anak Korban dengan posisi jongkok dan Terdakwa menaikkan rok Anak Korban sampai keatas pinggul, selanjutnya Terdakwa mendorong kedua kaki Anak Korban hingga posisi kaki Anak Korban tertekuk, dan Terdakwa menyampingkan celana dalam Anak Korban kearah kanan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari celah celana dalam sebelah kiri, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban namun yang masuk bagian kepalanya saja, selanjutnya NABILA TALITA ADI menoleh kearah Terdakwa dan Anak Korban sehingga Terdakwa menghentikan perbuatan tersebut, dan NABILA TALITA ADI meminta susu, lalu Terdakwa memerintahkan Anak Korban untuk membuatkan susu untuk NABILA TALITA ADI, kemudian ketika Anak Korban hendak membuatkan susu di dapur Terdakwa mengikuti Anak Korban dan Terdakwa memegang Pundak Anak Korban dari belakang dan mengarahkan Anak Korban menuju ke Kamar Anak Korban, lalu ketika didalam kamar Terdakwa mendudukan Anak Korban diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa mendorong badan Anak Korban dari depan hingga Anak Korban telentang diatas Kasur, selanjutnya Terdakwa membuka rok Anak Korban dengan cara dinaikkan sampai pinggang dan menurunkan celana pendek Anak Korban hingga terlihat alat kelaminnya, setelah itu Terdakwa meludahi kedua jari tangan kanannya dan mengoleskan kearah alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa mengambil tisu dan menyimpannya didepan badan Anak Korban, kemudian Terdakwa memegang alat kelaminnya dan memasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mendorong alat kelaminnya maju mundur kedalam alat kelamin Anak Korban hingga sekitar 4 (empat) menit dan anak korban merasa sakit dan mencoba mendorong pinggul anak korban tapi terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya sehingga anak korban merasa alat kelamin terdakwa dapat masuk semua, kemudian setelah Terdakwa merasa ingin mengeluarkan sperma sehingga Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin

*Hal. 11 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, dan dilanjutkan terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa dengan cara mengerakkan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di paha kanan Anak Korban, setelah itu Terdakwa membersihkan alat kelamin Terdakwa menggunakan tisu dan Terdakwa menaikkan celana Terdakwa lalu keluar dari dalam kamar Anak Korban menuju ke kamar milik Terdakwa, dan Anak Korban keluar dari dalam kamar menuju ke kamar mandi setelah itu Anak Korban memberikan air susu kepada NABILA TALITA ADI dan Anak Korban keluar dari dalam kamar;

Bahwa terdakwa telah berkali-kali melakukan perbuatan yang sama seperti yang diuraikan diatas dan terdakwa melakukan pengancaman kepada anak korban dengan ancaman *"kalau sayang mama jangan bepadah (bercerita), kalau mama tahu cerai"*;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 005/005/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 terdakwa telah menikah dengan Saksi DIANA NURHIKMAH yang merupakan ibu kandung dari Anak Korban sehingga terdakwa merupakan ayah tiri dari Anak Korban;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-0013 bahwa di Tanah Laut pada tanggal sebelas Desember dua ribu sepuluh telah lahir anak kesatu perempuan;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum H. BOEJASIN PELAIHARI Nomor : 445/03/X/2022/RSUD.HB Tanggal 08 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Bambang Arinekso, SpOG, M. Kes, pada pemeriksaan khusus (daerah kelamin) didapatkan robekan lama pada pukul tiga, empat, lima dan pukul sepuluh dengan kesimpulan bahwa seorang perempuan berumur 11 (sebelas) tahun sesuai dengan surat permintaan visum polisi nomor VER/18/X/2022/Reskrim didapatkan robekan lama pada pukul tiga, empat, lima dan pukul sepuluh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Per-lindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hal. 12 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan terhadap Dakwaan tersebut tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Korban**, memberikan keterangan pada hari Rabu, 22 Februari 2023 tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah Ayah sambung/ Ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan didalam persidangan sebagai saksi terkait peristiwa asusila yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa beberapa kali yang terakhir dilakukannya pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di kamar Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengalami lebih dari 6 (enam) kali tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, namun hari dan tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa peristiwa pertama, terjadi pada bulan Maret 2022 sekitar jam 11.00 WITA, pada saat Anak Korban sedang bermain *Handphone* dengan posisi tidur miring ke arah samping kanan di kamar Anak Korban;
- Bahwa, saat itu Terdakwa datang dan tidur di belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa mengarahkan tangan kirinya dan memegang payudara Anak Korban secara bergantian kanan dan kiri, yang pada saat itu masih tertutup baju tetapi Anak Korban menahan tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Anak Korban, kemudian Terdakwa menempelkan badannya pada tubuh bagian belakang yang mana alat kelamin Terdakwa disentuh pada pantat Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung bangun dengan posisi duduk kemudian pergi meninggalkan Terdakwa;

Hal. 13 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kedua, terjadi masih di bulan Maret 2022, sekitar jam 13.00 WITA, pada saat Anak Korban sedang bermain *game* di *Handphone* dengan posisi kaki tertekuk (bersila) di kamar Anak Korban;
- Bahwa, saat itu Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban kemudian tidur tengkurap disebelah kanan dan tangan sebelah kanan memegang kearah payudara Anak Korban secara bergantian sebelah kanan dan kiri, lalu Anak Korban berupaya melakukan perlawanan dengan menggerakkan badan Anak Korban tetapi Terdakwa melanjutkan dengan memasukkan tangan kanannya ke celah celana pendek yang Terdakwa pakai menuju kearah kelamin Anak Korban;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan jarinya disekitar alat kelamin Anak Korban, kemudian karena Anak Korban merasa risih dengan cara menekuk lipatan kaki Anak Korban kearah atas (seperti orang duduk jongkok) sehingga Terdakwa melepaskan tangannya;
- Bahwa, kemudian Terdakwa bergeser duduk didepan Anak Korban dan membuka resleting celana Anak Korban dan memaksa menurunkan celana pendek yang digunakan tetapi Anak Korban menahan sampai kedua lutut Anak Korban supaya tidak bisa atau tidak mudah dibuka, tetapi Terdakwa memaksa untuk dilepas dan akhirnya bisa terlepas sampai tertahan dimata kaki sambil Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa memegang kedua lutut Anak Korban untuk dibuka dan mengarahkan kepalanya menuju kearah kearah alat kelamin Anak Korban untuk menjilati alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menggerakkan kaki dan merapatkannya tetapi Terdakwa berkata kepada Anak Korban "kalau sayang mama jangan bepadah (bercerita), kalau mama tahu cerai", setelah mengatakan hal tersebut kemudian Terdakwa menjilat alat kelamin Anak Korban sambil salah satu tangan Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa (mengocok alat kelaminnya), setelah itu Terdakwa berdiri dan pergi meninggalkan Anak Korban begitu saja;
- Bahwa peristiwa ketiga, yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi waktunya, pada saat Anak Korban sedang berada di rumah sendirian bertempat di kamar Ibu Anak Korban, dan di dapur rumah, saat itu Terdakwa tidak hanya memegang payudara Anak Korban dan

Hal. 14 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggesek-gesekkan salah satu tangan dan jarinya disekitar alat kelamin Anak Korban lalu menjilat alat kelamin Anak Korban tetapi Terdakwa memasukkan salah satu jari tangan Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk mengemut alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa peristiwa selanjutnya, yang terjadi pada bulan Juli 2022 siang hari, Terdakwa mendatangi Anak Korban kedalam kamar yang saat itu Anak Korban sedang tiduran dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa berada didepan Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban secara bergantian kanan dan kiri yang pada saat itu Anak Korban hanya diam karena takut jika Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak baik dan takut karena Terdakwa pernah mengancam Anak Korban;

- Bahwa, melihat Anak Korban diam kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek yang Anak Korban pergunakan hingga terlepas semua, kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan jarinya menuju kearah alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa kali, kemudian Anak Korban menekuk lipatan kaki Anak Korban keatas (seperti orang duduk jongkok);

- Bahwa Terdakwa memaksa membuka kedua lutut Anak Korban dengan kedua tangannya, kemudian setelah kedua lutut Anak Korban terbuka, Terdakwa mengarahkan kepalanya kedepan alat kelamin Anak Korban dan menjilati alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana yang digunakan Terdakwa dan memegang alat kelamin Terdakwa dengan gerakan maju mundur sambil tangan Terdakwa menggesek-gesekkan ke alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa, setelah itu Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban tetapi hanya masuk bagian depannya saja, setelah beberapa menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan memegang alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur sampai keluar sperma dan Terdakwa membersihkan sperma dengan satu baju daster milik Ibu kandung Anak Korban, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa, peristiwa terakhir yang Anak Korban masih ingat terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 WITA, pada saat Anak Korban pulang dari sekolah menuju kerumah Ibu Kandung

Hal. 15 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, lalu Anak Korban di panggil oleh Terdakwa untuk pulang ke rumah dan menjaga adik Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Anak Korban langsung pulang kerumah menuju ke kamar Terdakwa dan di dalam kamar tersebut adik Anak Korban sedang bermain *Handphone*, kemudian pada saat didalam kamar Anak Korban tiduran miring posisi kanan kearah adik Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mendatangi Anak Korban dan tidur dibelakang Anak Korban dengan posisi miring kanan;

- Bahwa, setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri secara bergantian dari luar baju, lalu tangan kanan Terdakwa menuju celah rok yang Anak Korban pakai, dari atas samping masuk menuju alat kelamin Anak Korban dan jari tangan Terdakwa digesek-gesekkan di sekitar alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa merubah posisi dengan berpindah didepan Anak Korban dengan posisi jongkok dan Terdakwa menaikkan rok Anak Korban sampai keatas pinggul, selanjutnya Terdakwa mendorong kedua kaki Anak Korban hingga posisi kaki Anak Korban tertekuk, dan Terdakwa menyampingkan celana dalam Anak Korban ke arah kanan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari celah celana dalam sebelah kiri, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban namun yang masuk bagian kepalanya saja;

- Bahwa selanjutnya adik Anak Korban menoleh kearah Terdakwa dan Anak Korban sehingga Terdakwa menghentikan perbuatan tersebut, dan adik Anak Korban meminta susu, lalu Terdakwa memerintahkan Anak Korban untuk membuatkan susu untuk adik Anak Korban;

- Bahwa selanjutnya ketika Anak Korban hendak membuatkan susu di dapur, Terdakwa mengikuti Anak Korban lalu Terdakwa memegang pundak Anak Korban dari belakang dan mengarahkan Anak Korban menuju ke kamar Anak Korban, lalu ketika didalam kamar, Terdakwa mendudukkan Anak Korban diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa mendorong badan Anak Korban dari depan hingga Anak Korban telentang diatas Kasur;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa membuka rok Anak Korban dengan cara dinaikkan sampai pinggang dan menurunkan celana pendek Anak

Hal. 16 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sehingga terlihat alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa meludahi kedua jari tangan kanannya dan mengoleskan kearah alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa mengambil tisu dan menyimpannya didepan badan Anak Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa memegang alat kelaminnya dan memasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mendorong alat kelaminnya maju mundur kedalam alat kelamin Anak Korban hingga sekitar 4 (empat) menit dan Anak Korban saat itu merasa sakit dan mencoba mendorong pinggul Anak Korban tapi Terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya sehingga Anak Korban merasa alat kelamin Terdakwa dapat masuk semua;

- Bahwa, kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban, dan Terdakwa memegang alat kelaminnya dengan cara mengerakkan maju mundur hingga mengeluarkan cairan/sperma di paha kanan Anak Korban;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membersihkan alat kelaminnya dengan menggunakan tisu dan kemudian Terdakwa menaikkan celana Terdakwa lalu keluar dari dalam kamar Anak Korban menuju ke kamar Terdakwa, dan Anak Korban keluar dari dalam kamar tersebut menuju ke kamar mandi setelah itu Anak Korban memberikan air susu kepada adik Anak Korban dan Anak Korban keluar dari dalam kamar;

- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut, selalu dengan mengancam Anak Korban dengan mengatakan "kalau sayang mama, jangan bepadah (bercerita), kalau mama tahu cerai";

- Bahwa hal itu yang membuat Anak Korban ketakutan karena Ibu Anak Korban masih punya anak kecil yaitu Adik dari Anak Korban, sehingga Anak Korban hanya bisa pasrah dalam kondisi ketakutan;

- Bahwa akibat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluan/alat kelamin yaitu perih saat buang air kecil dan sampai saat ini Anak Korban masih merasa sangat takut ketika melihat atau bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan yaitu pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat perbuatan asusila dilakukan Terdakwa;

Hal. 17 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**2. Saksi Diana Nurhikmah Binti Dardiansyah**, memberikan keterangan pada hari Rabu, 22 Februari 2023 di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah suami Saksi yang menikah pada tanggal 11 Januari 2019 dan sekaligus Ayah tiri dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ingin mengundurkan diri sebagai Saksi dan tetap ingin memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan terkait peristiwa asusila yang dialami oleh Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa beberapa kali yang terakhir dilakukannya pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di kamar Anak Korban;
- Bahwa Saksi pertama mengetahui hal tersebut dari Saudari Mita Fitria, yang merupakan Adik Ipar dari Saksi, yang mengatakan bahwa Anak Korban telah mengalami lebih dari 6 (enam) kali tindakan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut pada bulan Oktober 2022, setelah Terdakwa mendapat telepon dari anggota pihak Kepolisian Sektor Kintap untuk dimintai keterangan, saat itu juga Saudari Mita Fitria bercerita tentang mengapa Anak Korban menangis dan apa penyebabnya;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi tidak sedang ada di rumah, namun dari pengakuan Anak Korban kepada Saksi, peristiwa terakhir yang dialami Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 siang hari di dalam rumah;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban kepada Saksi, pada saat itu Anak Korban sedang berada di dapur membuatkan susu formula untuk adiknya, tiba-tiba Terdakwa datang dan membawa Anak Korban ke dalam kamarnya kemudian menyetyubuhinya;

Hal. 18 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan Anak tiri Terdakwa, sehingga menyebabkan Anak Korban trauma dan meminta agar Terdakwa dihukum seberat-beratnya;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan yang berupa pakaian Anak Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi Mita Fitriani Binti Surian**, memberikan keterangan pada hari Rabu, 22 Februari 2023 di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Adik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ingin mengundurkan diri sebagai Saksi dan tetap ingin memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada saat pemeriksaan di Penyidik (kepolisian) dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan didalam persidangan terkait peristiwa asusila yang dialami oleh Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa beberapa kali yang terakhir dilakukannya pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 12.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Provinsi Kalimantan Selatan, tepatnya di kamar Anak Korban;
- Bahwa pada hari itu Saksi mengetahui hal tersebut karena Anak Korban datang ke rumah Saksi dan bercerita dalam keadaan menangis, dan mengatakan tidak diajak ibunya kemudian ditinggal di rumah sendirian, kemudian pada saat itu juga bercerita bahwa Terdakwa telah menyetubuhinya sejak hari raya Idul Adha dan setiap ada kesempatan pada saat Anak Korban sedang sendirian dirumah atau pada saat Ibunya tidak ada dirumah;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, peristiwa terakhir Terdakwa menyetubuhi Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 12.00 WITA di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat itu Anak Korban sedang berbaring menemani adiknya di dalam kamar Ibunya, tiba-tiba Terdakwa berbaring disebelahnya dan

Hal. 19 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk Anak korban sambil meremas payudara Anak Korban dan meraba-raba kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kemudian Terdakwa duduk dan menekuk kedua kaki Anak Korban serta menyingkap celana dalam Anak Korban ke paha kanan dan meraba-raba kemaluan Anak Korban, namun saat itu adik Anak Korban menengok dan meminta untuk dibuatkan susu sehingga Terdakwa terkejut dan mencabut kemaluannya sehingga Anak Korban beranjak bangun untuk membuat susu;

- Bahwa, setelah itu dari belakang Terdakwa mengikuti dan memeluk sambil mengarahkan Anak Korban ke dalam kamar Anak Korban, pada saat didalam kamar tersebut Anak Korban didudukkan di kasur dan direbahkan lalu celana/rok Anak Korban diangkat sampai ke atas perut kemudian membuka selangkangan Anak Korban dan mengesampingkan celana dalam Anak Korban ke samping kanan, kemudian tangan kanan Terdakwa diludahi dan digesekkan ke kemaluan Anak Korban sambil dimasukkan jari kedalam kemaluan lalu Terdakwa memasukkan Kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak Korban sambil menggerakkan pantatnya maju mundur lalu Terdakwa merubah posisi menindih Terdakwa sambil menggoyangkan pantatnya turun naik lalu mencabut kelamin miliknya dan mengeluarkan sperma lalu dibersihkan menggunakan tisu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli, namun telah mengajukan bukti Surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/005/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama (Terdakwa) dan Saksi Diana Nurhikmah;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXX-LT-XXXXXX-0013 bahwa di Tanah Laut pada tanggal 11 Desember 2010 atas Anak Korban;
- Visum Et Repertum, Rumah Sakit Umum H. Boejasin Pelaihari Nomor 445/03/X/2022/RSUD.HB tanggal 8 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh dr. Bambang Arinekso, SpOG, M. Kes., dengan kesimpulan:

Pemeriksaan khusus (daerah kelamin):

Bahwa seorang perempuan Anak Korban, berumur 11 (sebelas) tahun didapatkan robekan lama pada pukul tiga, empat, lima dan pukul sepuluh;

Hal. 20 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana “Pencabulan dan Persetubuhan terhadap Anak dibawah Umur” tanggal 28 Oktober 2022 dengan hasil kesimpulan:

Akibat dari kejadian yang menimpa klien membuat klien mengalami trauma dan ketakutan, ketakutan itu yang membuat klien sulit menceritakan masalahnya kepada ibunya karena dengan adanya kejadian tersebut membuat klien takut berkata yang sebenarnya ditambah dengan ancaman dari pelaku yang mengatakan orangtuanya akan bercerai jika ia mengatakan yang sebenarnya kepada sang ibu.

Ibu klien terlihat sangat sedih dengan nasib yang menimpa anak perempuannya ditambah lagi suaminya yang tega melakukan perbuatan keji tersebut kepada puterinya. Klien tergolong dari keluarga cukup mampu dan hubungan antara klien dengan ibunya sangat dekat, namun hak tersebut yang membuat klien tidak mau menceritakan hal keji yang dialaminya karena tidak mau melihat ibunya sedih dan menangis apalagi sampai bercerai ditambah lagi memiliki adik balita;

- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Tumbuh Insight Psikocenter tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Leli Nailul Muna, M.Psi, Psikologi dengan Rekomendasi memberikan konseling dan psikoterapi individu untuk korban, memebrikan terapi keluarga untuk orang tua korban, memberikan rasa aman bagi korban dan menghindarkan korban bertemu lagi dengan tersangka;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tanggal 16 Februari 2023 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan diminta keterangannya oleh Penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan serta tanda tangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 WITA, di Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengerti penangkapan tersebut dilakukan pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa telah terlibat dalam tindak pidana asusila terhadap Anak;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang merupakan Anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Suami dari Ibu dari Anak Korban, yang menikah resmi pada tanggal 11 Januari 2019 dan terdaftar di KUA Kecamatan Kintap;

Hal. 21 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban berkali-kali, dan telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa peristiwa pertama, terjadi pada bulan Maret 2022 sekitar jam 11.00 WITA, pada saat Anak Korban sedang bermain *Handphone* dengan posisi tidur miring ke arah samping kanan di kamar Anak Korban;
- Bahwa, saat itu Terdakwa datang dan tidur di belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa mengarahkan tangan kirinya dan memegang payudara Anak Korban secara bergantian kanan dan kiri, yang pada saat itu masih tertutup baju tetapi Anak Korban menahan tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Anak Korban, kemudian Terdakwa menempelkan badannya pada tubuh bagian belakang yang mana alat kelamin Terdakwa disentuh pada pantat Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung bangun dengan posisi duduk kemudian pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa kedua, terjadi masih di bulan Maret 2022, sekitar jam 13.00 WITA, pada saat Anak Korban sedang bermain *game* di *Handphone* dengan posisi kaki tertekuk (bersila) di kamar Anak Korban;
- Bahwa, saat itu Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban kemudian tidur tengkurap disebelah kanan dan tangan sebelah kanan memegang kearah payudara Anak Korban secara bergantian sebelah kanan dan kiri, lalu Anak Korban berupaya melakukan perlawanan dengan menggerakkan badan Anak Korban tetapi Terdakwa melanjutkan dengan memasukkan tangan kanannya ke celah celana pendek yang Terdakwa pakai menuju kearah kelamin Anak Korban;
- Bahwa, kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan jarinya disekitar alat kelamin Anak Korban, kemudian karena Anak Korban merasa risih dengan cara menekuk lipatan kaki Anak Korban kearah atas (seperti orang duduk jongkok) sehingga Terdakwa melepaskan tangannya;
- Bahwa, kemudian Terdakwa bergeser duduk didepan Anak Korban dan membuka resleting celana Anak Korban dan memaksa menurunkan celana pendek yang digunakan tetapi Anak Korban menahan sampai kedua lutut Anak Korban supaya tidak bisa atau tidak mudah dibuka, tetapi Terdakwa memaksa untuk dilepas dan akhirnya bisa terlepas sampai tertahan dimata kaki sambil Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa;

Hal. 22 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa memegang kedua lutut Anak Korban untuk dibuka dan mengarahkan kepalanya menuju kearah kearah alat kelamin Anak Korban untuk menjilati alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menggerakkan kaki dan merapatkannya tetapi Terdakwa berkata kepada Anak Korban “kalau sayang mama jangan bepadah (bercerita), kalau mama tahu cerai”, setelah mengatakan hal tersebut kemudian Terdakwa menjilat alat kelamin Anak Korban sambil salah satu tangan Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa (mengocok alat kelaminnya), setelah itu Terdakwa berdiri dan pergi meninggalkan Anak Korban begitu saja;
- Bahwa peristiwa ketiga, yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi waktunya, pada saat Anak Korban sedang berada di rumah sendirian bertempat di kamar Ibu Anak Korban, dan di dapur rumah, saat itu Terdakwa tidak hanya memegang payudara Anak Korban dan menggesek-gesekkan salah satu tangan dan jarinya disekitar alat kelamin Anak Korban lalu menjilat alat kelamin Anak Korban tetapi Terdakwa memasukkan salah satu jari tangan Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk mengemut alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa peristiwa selanjutnya, yang terjadi pada bulan Juli 2022 siang hari, Terdakwa mendatangi Anak Korban kedalam kamar yang saat itu Anak Korban sedang tiduran dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa berada didepan Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban secara bergantian kanan dan kiri yang pada saat itu Anak Korban hanya diam karena takut jika Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak baik dan takut karena Terdakwa pernah mengancam Anak Korban;
- Bahwa, melihat Anak Korban diam kemudian Terdakwa menurunkan celana pendek yang Anak Korban pergunakan hingga terlepas semua, kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan jarinya menuju kearah alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa kali, kemudian Anak Korban menekuk lipatan kaki Anak Korban keatas (seperti orang duduk jongkok);
- Bahwa Terdakwa memaksa membuka kedua lutut Anak Korban dengan kedua tangannya, kemudian setelah kedua lutut Anak Korban terbuka, Terdakwa mengarahkan kepalanya kedepan alat kelamin Anak Korban dan menjilati alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana yang digunakan Terdakwa dan memegang alat kelamin Terdakwa dengan

Hal. 23 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerakkan maju mundur sambil tangan Terdakwa menggesek-gesekkan ke alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa, setelah itu Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban tetapi hanya masuk bagian depannya saja, setelah beberapa menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan memegang alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur sampai keluar sperma dan Terdakwa membersihkan sperma dengan satu baju daster milik Ibu kandung Anak Korban, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa, peristiwa terakhir yang Anak Korban masih ingat terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 WITA, pada saat Anak Korban pulang dari sekolah menuju kerumah Ibu Kandung Anak Korban, lalu Anak Korban di panggil oleh Terdakwa untuk pulang ke rumah dan menjaga adik Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Anak Korban langsung pulang kerumah menuju ke kamar Terdakwa dan di dalam kamar tersebut adik Anak Korban sedang bermain *Handphone*, kemudian pada saat didalam kamar Anak Korban tiduran miring posisi kanan kearah adik Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mendatangi Anak Korban dan tidur dibelakang Anak Korban dengan posisi miring kanan;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri secara bergantian dari luar baju, lalu tangan kanan Terdakwa menuju celah rok yang Anak Korban pakai, dari atas samping masuk menuju alat kelamin Anak Korban dan jari tangan Terdakwa digesek-gesekkan di sekitar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa merubah posisi dengan berpindah didepan Anak Korban dengan posisi jongkok dan Terdakwa menaikkan rok Anak Korban sampai keatas pinggul, selanjutnya Terdakwa mendorong kedua kaki Anak Korban hingga posisi kaki Anak Korban tertekuk, dan Terdakwa menyampingkan celana dalam Anak Korban ke arah kanan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari celah celana dalam sebelah kiri, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban namun yang masuk bagian kepalanya saja;
- Bahwa selanjutnya adik Anak Korban menoleh kearah Terdakwa dan Anak Korban sehingga Terdakwa menghentikan perbuatan tersebut, dan adik Anak Korban meminta susu, lalu Terdakwa memerintahkan Anak Korban untuk membuatkan susu untuk adik Anak Korban;

Hal. 24 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika Anak Korban hendak membuatkan susu di dapur, Terdakwa mengikuti Anak Korban lalu Terdakwa memegang pundak Anak Korban dari belakang dan mengarahkan Anak Korban menuju ke kamar Anak Korban, lalu ketika didalam kamar, Terdakwa mendudukkan Anak Korban diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa mendorong badan Anak Korban dari depan hingga Anak Korban telentang diatas Kasur;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa membuka rok Anak Korban dengan cara dinaikkan sampai pinggang dan menurunkan celana pendek Anak Korban sehingga terlihat alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa meludahi kedua jari tangan kanannya dan mengoleskan kearah alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa mengambil tisu dan menyimpannya didepan badan Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang alat kelaminnya dan memasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mendorong alat kelaminnya maju mundur kedalam alat kelamin Anak Korban hingga sekitar 4 (empat) menit dan Anak Korban saat itu merasa sakit dan mencoba mendorong pinggul Anak Korban tapi Terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya sehingga Anak Korban merasa alat kelamin Terdakwa dapat masuk semua;
- Bahwa, kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban, dan Terdakwa memegang alat kelaminnya dengan cara mengerakkan maju mundur hingga mengeluarkan cairan/sperma di paha kanan Anak Korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membersihkan alat kelaminnya dengan menggunakan tisu dan kemudian Terdakwa menaikkan celana Terdakwa lalu keluar dari dalam kamar Anak Korban menuju ke kamar Terdakwa, dan Anak Korban keluar dari dalam kamar tersebut menuju ke kamar mandi setelah itu Anak Korban memberikan air susu kepada adik Anak Korban dan Anak Korban keluar dari dalam kamar;
- Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut, selalu dengan mengancam Anak Korban dengan mengatakan “kalau sayang mama, jangan bepadah (bercerita), kalau mama tahu cerai”;
- Bahwa Terdakwa mengenali seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun Surat;

Hal. 25 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar rok pramuka warna coklat tua merek SINGAPURE;
2. 1 (satu) lembar baju pramuka warna coklat muda PUTRA KARMILA;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif daun;
4. 1 (satu) lembar miniset warna abu-abu.
5. 1 (satu) lembar celana pendek merek VOLCOM warna abu-abu;
6. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan HUGO;
7. 4 (empat) lembar tisu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 sekitar jam 21.00 WITA, di, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan terkait adanya dugaan telah terjadi suatu Tindak Pidana terhadap Anak yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/56/X/2022/Reskrim, tanggal 8 Oktober 2022, yang dikeluarkan Kepolisian Resor Tanah Laut yang terlampir dalam berkas perkara;
3. Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali;
4. Bahwa peristiwa pertama, terjadi pada bulan Maret 2022 sekitar jam 11.00 WITA, pada saat Anak Korban sedang bermain *Handphone* dengan posisi tidur miring ke arah samping kanan di kamar Anak Korban;
5. Bahwa, saat itu Terdakwa datang dan tidur di belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa mengarahkan tangan kirinya dan memegang payudara Anak Korban secara bergantian kanan dan kiri, yang pada saat itu masih tertutup baju tetapi Anak Korban

Hal. 26 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli



menahan tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Anak Korban, kemudian Terdakwa menempelkan badannya pada tubuh bagian belakang yang mana alat kelamin Terdakwa disentuh pada pantat Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung bangun dengan posisi duduk kemudian pergi meninggalkan Terdakwa;

6. Bahwa peristiwa kedua, terjadi masih di bulan Maret 2022, sekitar jam 13.00 WITA, pada saat Anak Korban sedang bermain *game* di *Handphone* dengan posisi kaki tertekuk (bersila) di kamar Anak Korban;

7. Bahwa, saat itu Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban kemudian tidur tengkurap disebelah kanan dan tangan sebelah kanan memegang kearah payudara Anak Korban secara bergantian sebelah kanan dan kiri, lalu Anak Korban berupaya melakukan perlawanan dengan menggerakkan badan Anak Korban tetapi Terdakwa melanjutkan dengan memasukkan tangan kanannya ke celah celana pendek yang Terdakwa pakai menuju kearah kelamin Anak Korban;

8. Bahwa, kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan jarinya disekitar alat kelamin Anak Korban, kemudian karena Anak Korban merasa risih dengan cara menekuk lipatan kaki Anak Korban kearah atas (seperti orang duduk jongkok) sehingga Terdakwa melepaskan tangannya;

9. Bahwa, kemudian Terdakwa bergeser duduk didepan Anak Korban dan membuka resleting celana Anak Korban dan memaksa menurunkan celana pendek yang digunakan tetapi Anak Korban menahan sampai kedua lutut Anak Korban supaya tidak bisa atau tidak mudah dibuka, tetapi Terdakwa memaksa untuk dilepas dan akhirnya bisa terlepas sampai tertahan dimata kaki sambil Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa;

10. Bahwa, selanjutnya Terdakwa memegang kedua lutut Anak Korban untuk dibuka dan mengarahkan kepalanya menuju kearah kearah alat kelamin Anak Korban untuk menjilati alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menggerakkan kaki dan merapatkannya tetapi Terdakwa berkata kepada Anak Korban "kalau sayang mama jangan bepadah (bercerita), kalau mama tahu cerai", setelah mengatakan hal tersebut kemudian Terdakwa menjilat alat kelamin Anak Korban sambil salah satu tangan Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa (mengocok alat kelaminnya), setelah itu Terdakwa berdiri dan pergi meninggalkan Anak Korban begitu saja;

11. Bahwa peristiwa ketiga, yang Anak Korban sudah tidak ingat lagi waktunya, pada saat Anak Korban sedang berada di rumah sendirian

Hal. 27 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kamar Ibu Anak Korban, dan di dapur rumah, saat itu Terdakwa tidak hanya memegang payudara Anak Korban dan menggesek-gesekkan salah satu tangan dan jarinya disekitar alat kelamin Anak Korban lalu menjilat alat kelamin Anak Korban tetapi Terdakwa memasukkan salah satu jari tangan Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk mengemut alat kelamin Terdakwa;

12. Bahwa peristiwa selanjutnya, terjadi pada bulan Juli 2022 siang hari, Terdakwa mendatangi Anak Korban kedalam kamar yang saat itu Anak Korban sedang tiduran dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa berada didepan Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban secara bergantian kanan dan kiri yang pada saat itu Anak Korban hanya diam karena takut jika Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak baik dan takut karena Terdakwa pernah mengancam Anak Korban;

13. Bahwa, melihat Anak Korban diam Terdakwa menurunkan celana pendek yang Anak Korban pergunakan hingga terlepas semua, kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan jarinya menuju kearah alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa kali, kemudian Anak Korban menekuk lipatan kaki Anak Korban keatas (seperti orang duduk jongkok);

14. Bahwa Terdakwa memaksa membuka kedua lutut Anak Korban dengan kedua tangannya, kemudian setelah kedua lutut Anak Korban terbuka, Terdakwa mengarahkan kepalanya kedepan alat kelamin Anak Korban dan menjilati alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana yang digunakan Terdakwa dan memegang alat kelamin Terdakwa dengan gerakan maju mundur sambil tangan Terdakwa menggesek-gesekkan ke alat kelamin Anak Korban;

15. Bahwa, setelah itu Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban tetapi hanya masuk bagian depannya saja, setelah beberapa menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan memegang alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur sampai keluar sperma dan Terdakwa membersihkan sperma dengan satu baju daster milik Ibu kandung Anak Korban, kemudia Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;

16. Bahwa, peristiwa terakhir yang Anak Korban masih ingat terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 WITA, pada saat Anak Korban pulang dari sekolah menuju kerumah Ibu Kandung Anak

Hal. 28 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli





Korban, lalu Anak Korban di panggil oleh Terdakwa untuk pulang ke rumah dan menjaga adik Anak Korban;

17. Bahwa setelah itu Anak Korban langsung pulang kerumah menuju ke kamar Terdakwa dan di dalam kamar tersebut adik Anak Korban sedang bermain *Handphone*, kemudian pada saat didalam kamar Anak Korban tiduran miring posisi kanan kearah adik Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mendatangi Anak Korban dan tidur dibelakang Anak Korban dengan posisi miring kanan;

18. Bahwa, setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri secara bergantian dari luar baju, lalu tangan kanan Terdakwa menuju celah rok yang Anak Korban pakai, dari atas samping masuk menuju alat kelamin Anak Korban dan jari tangan Terdakwa digesek-gesekkan di sekitar alat kelamin Anak Korban;

19. Bahwa kemudian Terdakwa merubah posisi dengan berpindah didepan Anak Korban dengan posisi jongkok dan Terdakwa menaikkan rok Anak Korban sampai keatas pinggul, selanjutnya Terdakwa mendorong kedua kaki Anak Korban hingga posisi kaki Anak Korban tertekuk, dan Terdakwa menyampingkan celana dalam Anak Korban ke arah kanan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari celah celana dalam sebelah kiri, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban namun yang masuk bagian kepalanya saja;

20. Bahwa selanjutnya adik Anak Korban menoleh kearah Terdakwa dan Anak Korban sehingga Terdakwa menghentikan perbuatan tersebut, dan adik Anak Korban meminta susu, lalu Terdakwa memerintahkan Anak Korban untuk membuatkan susu untuk adik Anak Korban;

21. Bahwa selanjutnya ketika Anak Korban hendak membuatkan susu di dapur, Terdakwa mengikuti Anak Korban lalu Terdakwa memegang pundak Anak Korban dari belakang dan mengarahkan Anak Korban menuju ke kamar Anak Korban, lalu ketika didalam kamar, Terdakwa mendudukkan Anak Korban diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa mendorong badan Anak Korban dari depan hingga Anak Korban telentang diatas Kasur;

22. Bahwa, selanjutnya Terdakwa membuka rok Anak Korban dengan cara dinaikkan sampai pinggang dan menurunkan celana pendek Anak Korban sehingga terlihat alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa meludahi kedua jari tangan kanannya dan mengoleskan kearah alat

*Hal. 29 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli*



kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa mengambil tisu dan menyimpannya didepan badan Anak Korban;

23. Bahwa kemudian Terdakwa memegang alat kelaminnya dan memasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mendorong alat kelaminnya maju mundur kedalam alat kelamin Anak Korban hingga sekitar 4 (empat) menit dan Anak Korban saat itu merasa sakit dan mencoba mendorong pinggul Anak Korban tapi Terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya sehingga Anak Korban merasa alat kelamin Terdakwa dapat masuk semua;

24. Bahwa, kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban, dan Terdakwa memegang alat kelaminnya dengan cara mengerakkan maju mundur hingga mengeluarkan cairan/sperma di paha kanan Anak Korban;

25. Bahwa setelah itu Terdakwa membersihkan alat kelaminnya dengan menggunakan tisu dan kemudian Terdakwa menaikkan celana Terdakwa lalu keluar dari dalam kamar Anak Korban menuju ke kamar Terdakwa, dan Anak Korban keluar dari dalam kamar tersebut menuju ke kamar mandi setelah itu Anak Korban memberikan air susu kepada adik Anak Korban dan Anak Korban keluar dari dalam kamar;

26. Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut, selalu dengan mengancam Anak Korban dengan mengatakan "kalau sayang mama, jangan bepadah (bercerita), kalau mama tahu cerai";

27. Bahwa Anak Korban masih berusia 11 (sebelas) tahun pada saat perbuatan persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa kepadanya;

28. Bahwa Terdakwa adalah Suami dari Saksi Diana Nurhikmah yang merupakan Ibu Kandung dari Anak Korban, sekaligus menjadikan Terdakwa sebagai Ayah tiri dari Anak Korban;

29. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Rumah Sakit Umum H. Boejasin Pelaihari Nomor 445/03/X/2022/RSUD.HB tanggal 8 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh dr. Bambang Arinekso, SpOG, M. Kes., memberikan kesimpulan atas pemeriksaan khusus daerah kelamin yaitu terhadap Anak Korban didapatkan robekan lama pada pukul tiga, empat, lima dan pukul sepuluh;

30. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan ketakutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

*Hal. 30 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan yang disusun secara Subsideritas, yaitu:

Primer : Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsider : Pasal 82 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini disusun dalam bentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer yaitu Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 31 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli



1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”.**

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” dalam rumusan ketentuan ini bukan dimaksudkan sebagai unsur delik melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjuk pada seseorang sebagai subjek hukum pribadi (*natuurlijke persoon*) yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “setiap orang” dalam rumusan unsur ini adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu seseorang yang bernama AGUS RIYO HERLAMBANG ADI alias SOGOL Bin DULADI (Alm.) ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-06/O.3.18/Eku.2/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 dan setelah identitas Terdakwa yang tertulis dalam Surat Dakwaan tersebut diperiksa dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, Terdakwa membenarkan identitas dirinya tersebut serta dibenarkan atau dikenali pula oleh Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah orang yang cakap hukum dan/atau mampu bertindak atas dirinya sendiri karena tidak ditemukan adanya kelainan baik secara psikis atau mental, tidak pula ditemukan keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga apabila perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atau dapat dimintai pertanggungjawaban.

Hal. 32 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian Unsur “Setiap Orang” telah **terpenuhi**.

**Ad.2. Unsur “Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua komponen unsur yaitu “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak” yang merujuk pada komponen unsur kedua, yaitu “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam setiap komponen unsur tersebut terdapat sub-unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya dengan terbuktinya salah satu sub-unsur maka telah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, dalam penjelasan Pasal 89 artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, sementara yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing subunsur yang berupa perbuatan yang telah diuraikan sebelumnya di atas, seluruhnya merujuk pada subunsur “Anak”, dimana yang dimaksud dengan “Anak” menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Mr. M.H. Tirtamidjaja, SH mendefinisikan persetubuhan sebagai persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, sementara itu

Hal. 33 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arrest Hooge Raad, 5 Februari 1912 (W. 9292) mendefinisikan persetubuhan sebagai peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali, dimana peristiwa pertama terjadi pada bulan Maret 2022 sekitar jam 11.00 WITA, pada saat Anak Korban sedang bermain *Handphone* dengan posisi tidur miring ke arah samping kanan di kamar Anak Korban, saat itu Terdakwa datang dan tidur di belakang Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa mengarahkan tangan kirinya dan memegang payudara Anak Korban secara bergantian kanan dan kiri, yang pada saat itu masih tertutup baju tetapi Anak Korban menahan tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Anak Korban, kemudian Terdakwa menempelkan badannya pada tubuh bagian belakang yang mana alat kelamin Terdakwa disentuh pada pantat Anak Korban, kemudian Anak Korban langsung bangun dengan posisi duduk kemudian pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa kedua, terjadi masih di bulan Maret 2022, sekitar jam 13.00 WITA, pada saat Anak Korban sedang bermain *game* di *Handphone* dengan posisi kaki tertekuk (bersila) di kamar Anak Korban saat itu Terdakwa masuk kedalam kamar Anak Korban kemudian tidur tengkurap disebelah kanan dan tangan sebelah kanan memegang kearah payudara Anak Korban secara bergantian sebelah kanan dan kiri, lalu Anak Korban berupaya melakukan perlawanan dengan menggerakkan badan Anak Korban tetapi Terdakwa melanjutkan dengan memasukkan tangan kanannya ke celah celana pendek yang Terdakwa pakai menuju kearah kelamin Anak Korban dan kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan jarinya disekitar alat kelamin Anak Korban, kemudian karena Anak Korban merasa risih dengan cara menekuk lipatan kaki Anak Korban kearah atas (seperti orang duduk jongkok) sehingga Terdakwa melepaskan tangannya;

Menimbang, bahwa tidak hanya sampai disitu, Terdakwa kemudian bergeser duduk didepan Anak Korban dan membuka resleting celana Anak Korban dan memaksa menurunkan celana pendek yang digunakan tetapi Anak Korban menahan sampai kedua lutut Anak Korban supaya tidak bisa atau tidak mudah dibuka, tetapi Terdakwa memaksa untuk dilepas dan akhirnya bisa

Hal. 34 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli



terlepas sampai tertahan dimata kaki sambil Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memegang kedua lutut Anak Korban untuk dibuka dan mengarahkan kepalanya menuju kearah kearah alat kelamin Anak Korban untuk menjilati alat kelamin Anak Korban, kemudian Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara menggerakkan kaki dan merapatkannya tetapi Terdakwa berkata kepada Anak Korban “kalau sayang mama jangan bepadah (bercerita), kalau mama tahu cerai”, setelah mengatakan hal tersebut kemudian Terdakwa menjilat alat kelamin Anak Korban sambil salah satu tangan Terdakwa memegang alat kelamin Terdakwa (mengocok alat kelaminnya), setelah itu Terdakwa berdiri dan pergi meninggalkan Anak Korban begitu saja;

Menimbang, bahwa peristiwa ketiga, dalam persidangan Anak Korban menyatakan sudah tidak ingat lagi waktunya, namun pada saat Anak Korban sedang berada di rumah sendirian bertempat di kamar Ibu Anak Korban, dan di dapur rumah, saat itu Terdakwa tidak hanya memegang payudara Anak Korban dan menggesek-gesekkan salah satu tangan dan jarinya disekitar alat kelamin Anak Korban lalu menjilat alat kelamin Anak Korban tetapi Terdakwa memasukkan salah satu jari tangan Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk mengemut alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa peristiwa selanjutnya, terjadi pada bulan Juli 2022 siang hari, Terdakwa mendatangi Anak Korban kedalam kamar yang saat itu Anak Korban sedang tiduran dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa berada didepan Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban secara bergantian kanan dan kiri yang pada saat itu Anak Korban hanya diam karena takut jika Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak baik dan takut karena Terdakwa pernah mengancam Anak Korban;

Menimbang, bahwa melihat Anak Korban diam justru Terdakwa berbuat lebih lanjut dengan menurunkan celana pendek yang Anak Korban pergunakan hingga terlepas semua, kemudian Terdakwa menggosok-gosokkan jarinya menuju kearah alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa kali, kemudian Anak Korban menekuk lipatan kaki Anak Korban keatas (seperti orang duduk jongkok) dan memaksa membuka kedua lutut Anak Korban dengan kedua tangannya, kemudian setelah kedua lutut Anak Korban terbuka, Terdakwa mengarahkan kepalanya kedepan alat kelamin Anak Korban dan menjilati alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas celana yang digunakan Terdakwa dan memegang alat kelamin Terdakwa dengan gerakan maju

*Hal. 35 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur sambil tangan Terdakwa menggesek-gesekkan ke alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memaksa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban tetapi hanya masuk bagian depannya saja, setelah beberapa menit Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan memegang alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur sampai keluar sperma dan Terdakwa membersihkan sperma dengan satu baju daster milik Ibu kandung Anak Korban, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban;

Menimbang, bahwa peristiwa terakhir terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 sekitar jam 11.00 WITA, pada saat Anak Korban pulang dari sekolah menuju kerumah Ibu Kandung Anak Korban, lalu Anak Korban di panggil oleh Terdakwa untuk pulang ke rumah dan menjaga adik Anak Korban yang, setelah itu Anak Korban langsung pulang kerumah menuju ke kamar Terdakwa dan di dalam kamar tersebut adik Anak Korban sedang bermain *Handphone*, kemudian pada saat didalam kamar Anak Korban tiduran miring posisi kanan kearah adik Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mendatangi Anak Korban dan tidur dibelakang Anak Korban dengan posisi miring kanan;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa meremas kedua payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri secara bergantian dari luar baju, lalu tangan kanan Terdakwa menuju celah rok yang Anak Korban pakai, dari atas samping masuk menuju alat kelamin Anak Korban dan jari tangan Terdakwa digesek-gesekkan di sekitar alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa merubah posisi dengan berpindah didepan Anak Korban dengan posisi jongkok dan Terdakwa menaikkan rok Anak Korban sampai keatas pinggul, selanjutnya Terdakwa mendorong kedua kaki Anak Korban hingga posisi kaki Anak Korban tertekuk, dan Terdakwa menyampingkan celana dalam Anak Korban ke arah kanan, setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari celah celana dalam sebelah kiri, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban namun yang masuk bagian kepalanya saja;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adik Anak Korban menoleh kearah Terdakwa dan Anak Korban sehingga Terdakwa menghentikan perbuatan tersebut, dan adik Anak Korban meminta susu, lalu Terdakwa memerintahkan Anak Korban untuk membuatkan susu untuk adik Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika Anak Korban hendak membuatkan susu di dapur, Terdakwa mengikuti Anak Korban lalu Terdakwa

Hal. 36 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli



memegang pundak Anak Korban dari belakang dan mengarahkan Anak Korban menuju ke kamar Anak Korban, lalu ketika didalam kamar, Terdakwa mendudukkan Anak Korban diatas tempat tidur, kemudian Terdakwa mendorong badan Anak Korban dari depan hingga Anak Korban telentang diatas Kasur, selanjutnya Terdakwa membuka rok Anak Korban dengan cara dinaikkan sampai pinggang dan menurunkan celana pendek Anak Korban sehingga terlihat alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa meludahi kedua jari tangan kanannya dan mengoleskan kearah alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa mengambil tisu dan menyimpannya didepan badan Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memegang alat kelaminnya dan memasukkan kedalam alat kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa mendorong alat kelaminnya maju mundur kedalam alat kelamin Anak Korban hingga sekitar 4 (empat) menit dan Anak Korban saat itu merasa sakit dan mencoba mendorong pinggul Anak Korban tapi Terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelaminnya sehingga Anak Korban merasa alat kelamin Terdakwa dapat masuk semua kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban, dan Terdakwa memegang alat kelaminnya dengan cara mengerakkan maju mundur hingga mengeluarkan cairan/sperma di paha kanan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setiap kali Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut kepada Anak Korban, selalu dengan mengancam Anak Korban dengan mengatakan “kalau sayang mama, jangan bepadah (bercerita), kalau mama tahu cerai” sehingga dengan terpaksa Anak Korban yang takut kepada Terdakwa hanya bisa diam menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana bersesuaian dengan kondisi Anak Korban yang telah diperiksa, sebagaimana dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum, Rumah Sakit Umum H. Boejasin Pelaihari Nomor 445/03/X/2022/RSUD.HB tanggal 8 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh dr. Bambang Arinekso, SpOG, M. Kes., dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pemeriksaan khusus (daerah kelamin):

Bahwa seorang perempuan bernama Afifa Fitria (Anak Korban), berumur 11 (sebelas) tahun didapatkan robekan lama pada pukul tiga, empat, lima dan pukul sepuluh;

Hal. 37 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Plj



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah termasuk dalam pengertian “memaksa” sebagaimana dimaksud dalam rumusan unsur pasal ini, dan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban yang masih berumur 11 (sebelas) tahun sebagaimana dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXX-LT-XXXXXX-0013 bahwa di Tanah Laut pada tanggal 11 Desember 2010 atas nama Afifa Fitria (Anak Korban) anak kesatu perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat disimpulkan, bahwa persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban memang benar terjadi, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*” telah terpenuhi;

***Ad.3. Unsur “dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”.***

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdapat dua komponen unsur yang bersifat alternatif yaitu “*dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak*” atau “*dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*”, oleh karenanya dengan terbuktinya salah satu komponen unsur tersebut maka telah terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 005/005/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Agus Riyo (Terdakwa) dan Saksi Diana Nurhikmah, yang menegaskan bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Diana Nurhikmah yang merupakan Ibu kandung dari Anak Korban, sehingga dalam hal ini Terdakwa merupakan Ayah tiri dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut telah terbukti bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai Ayah tiri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu

Hal. 38 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli





angkat, sehingga dengan demikian Terdakwa yang merupakan ayah tiri dari Anak Korban termasuk ke dalam golongan “orang tua” sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “*dilakukan oleh orang tua*”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat Majelis Hakim simpulkan, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, dan dengan terbuktinya dakwaan primer tersebut, sebagai konsekuensi dari Dakwaan yang disusun secara subsideritas maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, serta Terdakwa mampu bertanggung

Hal. 39 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli



jawab, maka dengan demikian telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana **"Memaksa Anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua"**, dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP maka Pengadilan akan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dituangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memaparkan bahwa Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara substansi telah banyak mengatur mengenai permasalahan anak khususnya Anak Berhadapan dengan Hukum dan telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan Hak Asasi Manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Namun demikian instrumen hukum tersebut masih memiliki berbagai kendala dalam pelaksanaannya salah satunya maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat terutama kejahatan seksual yang memerlukan peningkatan komitmen dari pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua pemangku

Hal. 40 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Dan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 bertujuan mempertegas pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial Anak Korban dan/atau anak sebagai pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sejalan dengan ruh/jiwa dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka Majelis Hakim menilai bahwa penghukuman terhadap diri Terdakwa bukan hanya sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya tetapi lebih kepada tanggung jawab Negara dalam hal ini institusi penegak hukum untuk melindungi hak-hak Anak Korban. Dan Ketika putusan pemidanaan ini dijatuhkan kepada diri Terdakwa tidak hanya memberi efek jera atau pelajaran terhadap Terdakwa melainkan juga untuk khalayak luas agar peristiwa yang menimpa Anak Korban dalam perkara ini tidak terulang terhadap anak-anak lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian dari pertimbangan hukum atas unsur Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurnya maka sudah sepatutnya terhadap diri Terdakwa dijatuhi pemidanaan sebagaimana diatur ketentuan Pasal tersebut yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda. Maka mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil dengan memperhatikan kepentingan Terdakwa, Anak Korban, dan masyarakat luas. Dan mengenai besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan segi keadilan maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan

*Hal. 41 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai tahanan yang dengan putusan ini akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Pasal 194 ayat (1) KUHAP pada pokoknya mengatur bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar rok pramuka warna coklat tua merek Singapore, 1 (satu) lembar baju pramuka warna coklat muda Putra Karmila, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif daun, 1 (satu) lembar miniset warna abu-abu, 1 (satu) lembar celana pendek merek Volcom warna abu-abu, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan Hugo, dan 4 (empat) lembar tisu;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rok pramuka warna coklat tua merek Singapore, 1 (satu) lembar baju pramuka warna coklat muda Putra Karmila, 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif daun, 1 (satu) lembar miniset warna abu-abu, meskipun berkaitan dengan perkara ini namun benda atau barang tersebut tidak memiliki sifat yang membahayakan, tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, dan selain itu masih memiliki manfaat yang dapat digunakan oleh Saksi/Anak Korban, oleh karena itu barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selanjutnya berupa 1 (satu) lembar celana pendek merek Volcom warna abu-abu, 1 (satu) lembar baju kaos

Hal. 42 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam bertuliskan Hugo, meskipun berkaitan dengan perkara ini namun benda atau barang tersebut tidak memiliki sifat yang membahayakan, tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara lain, dan selain itu masih memiliki manfaat yang dapat digunakan oleh Terdakwa, oleh karena itu barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar tisu, oleh karena telah terbukti digunakan Terdakwa sebagai alat dalam melakukan tindak pidana perkara *a quo* dan barang bukti tersebut juga sudah tidak lagi diperlukan untuk keperluan pembuktian dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai berikut bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan, menimbulkan rasa trauma dan merusak masa depan Anak Korban serta menimbulkan aib bagi Anak Korban tersebut beserta keluarganya;
- Terdakwa adalah selaku orang tua (ayah tiri) dari Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyatakan rasa penyesalan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Terdakwa yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 43 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Riyo Herlambang Adi alias Sogol Bin Duladi (Alm.)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua", sebagaimana Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar rok pramuka warna coklat tua merek Singapore;
  - 1 (satu) lembar baju pramuka warna coklat muda Putra Karmila;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif daun;
  - 1 (satu) lembar miniset warna abu-abu.Dikembalikan kepada Anak Korban;
  - 1 (satu) lembar celana pendek merek Volcom warna abu-abu;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam bertuliskan Hugo;Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 4 (empat) lembar tisu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023 oleh kami, Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., dan Agung Yuli Nugroho, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryo Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Eka Dahliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara Telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 44 dari 45 hal. Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Pli



Arifin Budiman, S.H.

Raysha, S.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.